



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 083/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. ARTEM INTERNUSA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. ARTEM INTERNUSA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keterangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 536/36/DU/IUI/BPPT.2, Tanggal 19 Juni 2015 yang berlokasi di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. ARTEM INTERNUSA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. ARTEM INTERNUSA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. ARTEM INTERNUSA**.

Bekasi, 30 November 2015

Pengambil Keputusan


Ir. Eddy Aryanto

iMSertifikasi



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Suwarso Yogi Restiono, S.Hut (Auditor) Rinaldy Ramadhan D S.Hut (Auditor Magang)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. ARTEM INTERNUSA
b.	Nomor dan Tanggal SK IUI	:	Surat Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/36/DU/IUI/BPPT.2 tanggal 19 Juni 2015.
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Narogong Km 12,5 Pangkalan 2 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Narogong Km 12,5 Pangkalan 2 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi
e.	Nomor Telpon/ Faks / E	:	(021) 825 0035
f.	Pengurus		
	- Komisaris	:	Doctor Rudira Boedi Mranata
	- Direktur	:	Dipl.Ing Jeanne Sutrisno

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 19 Oktober 2015. - Kantor PT. ARTEM INTERNUSA, Kota Bekasi, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 19 Oktober 2015. - Kantor PT. ARTEM INTERNUSA, Kota Bekasi, Jawa Barat. 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu, 24 Oktober 2015 - Kantor PT. ARTEM INTERNUSA, Kota Bekasi, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu 28 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. ARTEM INTERNUSA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. ARTEM INTERNUSA telah memiliki akte pendirian perusahaan No. 23 tanggal 4 Mei 1992 dan akte perubahan terakhir No. 22 tanggal 30 Januari 2013 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Indonesia No. AHU-AH.01.10-09689
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT. ARTEM INTERNUSA dengan No. 510/47-BPPT/PM/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia dokumen HO (izin gangguan) atas nama PT. ARTEM INTERNUSA dengan nomor : 503/Kep.27 PerindagPar/IV/2004 tanggal 16 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					tersebut berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. ARTEM INTERNUSA dengan nomor 102613102594 tanggal 03 Februari 2015 berlaku s/d tanggal 28 Desember 2019, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. ARTEM INTERNUSA dengan nomor : 01.565.445.2-432.001; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-01039/WPJ.22/KP.1203/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Surat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : PEM-01040/WPJ.22/KP.1203/2013.</p> <p>Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP, TDI, HO).</p>
			<p>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL /UKL - UPL/SPP L/ DPLH/SI L/DELH /do kumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tahun 2015 PT. ARTEM INTERNUSA dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala bidang AMDAL BPLH Kota Bekasi dengan nomor 660.1/25/BPLH. AMDAL tanggal 6 Maret. Tidak tersedia dokumen laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan namun terdapat surat keterangan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					nomor : 015/Dir/MB/XI /15 yang menerangkan bahwa dokumen tersebut untuk semester II tahun 2015 sedang dalam proses penyusunan.
			g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) atas nama PT. ARTEM INTERNUSA dengan nomor 536/36/DU/IUI /BPPT.2 tanggal 19 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri Furniture.
			h. Rencana Pemenuh an Bahan	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA bukan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat sehingga tidak wajib membuat RPBBI.
		1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia Dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan Nomor : No. 02.ET-01.15.3319 tanggal 7 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK yaitu Industri Furniture.
	K.1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA bukan sebagai importir dan dalam pemenuhan bahan baku industrinya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					tidak berasal dari kayu impor.
		1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA bukan sebagai importir dan dalam pemenuhan bahan baku industrinya tidak berasal dari kayu impor.
	K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT. ARTEM INTERNUSA menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu berupa kayu gergajian, <i>Plywood</i> / tripleks dan <i>veneer</i> . dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli (<i>Purchase</i>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					Order (PO), surat jalan, Faktur pembelian dan Bukti pembayaran).
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, seluruh bahan baku berupa kayu gergajian, Plywood dan veneer.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			angkutan hasil hutan yang sah		
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT. ARTEM INTERNUSA telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.</p> <p>Hasil uji petik terhadap stok bahan baku di lapangan/ gudang menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen daftar opname kayu.</p> <p>Jumlah penerimaan bahan baku telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi bahan baku pada periode yang sama</p>
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak menggunakan bahan baku dari

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		kayu bekas/hasil bongkaran.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA dalam pemenuhan bahan bakunya selama periode Juli 2015 s/d September 2015, hanya menerima bahan baku dari toko. Sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor P.1/VI-BPPHH/2015,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					supplier PT. ARTEM INTERNUSA tidak diwajibkan memiliki S-LK atau membuat DKP.
			h. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat sehingga tidak wajib membuat RPBBI.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	PT. Artem Internusa tidak menerima bahan baku impor dan bukan merupakan importir
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	PT. Artem Internusa tidak menerima bahan baku impor dan bukan merupakan importir
			c. <i>Packing</i>	<i>Not</i>	PT. Artem Internusa tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			List (P/L)	Applicable	menerima bahan baku impor dan bukan merupakan importir
			d. Invoice	Not Applicable	PT. Artem Internusa tidak menerima bahan baku impor dan bukan merupakan importir
			e. Deklarasi Impor	Not Applicable	PT. Artem Internusa tidak menerima bahan baku impor dan bukan merupakan importir
			f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	PT. Artem Internusa tidak menerima bahan baku impor dan bukan merupakan importir
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	PT. Artem Internusa tidak menerima bahan baku impor dan bukan merupakan importir
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaran	Not Applicable	PT. Artem Internusa tidak menerima bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			ya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan gannya		impor dan bukan merupakan importir
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	PT. Artem Internusa tidak menerima bahan baku impor dan bukan merupakan importir
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. ARTEM INTERNUSA telah memiliki dokumen catatan berupa tally sheet pengambilan bahan baku kayu untuk kayu gergajian, Nota Pengambilan Barang untuk bahan baku Plywood/triple ks, bukti penerimaan barang untuk pengambilan bahan baku veneer yang memberikan ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil	Memenuhi	Terdapat laporan hasil

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			olahan		produksi yang telah sesuai dengan dokumen LMHHKO. Hasil Perhitungan rendemen rata-rata produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. ARTEM INTERNUSA telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri Furniture. Berdasarkan izin IUI No. 536/36/DU/IUI /BPPT.2 tanggal 19 Juni 2015, tidak terdapat informasi kapasitas izin terpasang pertahun sehingga realisasi produksi sendiri tidak dapat dipastikan melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d. Hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHKO (Bahan Baku dan hasil produksi) periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 menunjukkan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya yaitu dokumen jual beli, catatan penggunaan bahan baku untuk produksi dan dokumen penjualan.
		2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya dengan pihak lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		tangga)			
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak melakukan penjasakan produksi pada proses produksinya dengan pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak melakukan penjasakan produksi pada proses produksinya dengan pihak lain
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA tidak melakukan penjasakan produksi pada proses produksinya dengan pihak lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			dilakukan melalui industri penyedia jasa		
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahan hasil produksi.	K.3.1 Perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. ARTEM INTERNUSA telah melengkapi seluruh penjualan produknya untuk penjualan lokal dengan dokumen penjualan.
	K.3.2 Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT. ARTEM INTERNUSA dapat diketahui bahwa semua produk Furniture yang diekspor adalah merupakan hasil produksi sendiri.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			b. <i>Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen PEB dapat diketahui bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List/Invoice dan B/L)
			c. <i>Packing list (P/L).</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dapat diketahui bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB
			d. <i>Invoice.</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dapat diketahui bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen B/L dapat diketahui bahwa

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu sehingga tidak menggunakan dokumen V- Legal.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA melakukan ekspor barang yang tidak termasuk ke dalam produk yang wajib verifikasi teknis.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA melakukan ekspor barang yang tidak termasuk ke dalam produk yang dikenakan bea keluar.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA melakukan ekspor barang yang tidak termasuk ke dalam produk yang dikenakan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			dibatasi perdaganganannya.		bea keluar.
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V- Legal	Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	PT. ARTEM INTERNUSA merupakan perusahaan yang masih dalam proses sertifikasi legalitas Kayu sehingga tidak menggunakan tanda V-Legal baik pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.	K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3.	a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT ARTEM INTERNUSA telah memiliki dokumen Pedoman (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di dalam dokumen SMK3 terdapat susunan pengurus yang bertanggung jawab dalam K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. ARTEM INTERNUSA telah memiliki peralatan K3

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan tanda arah evakuasi menuju titik kumpul.
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya dalam bentuk SMK3. Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 tidak terdapat kecelakaan kerja.
	K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2 Adanya	Ketersediaan Dokumen	Memenuhi	Tersedia dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Kesepakatan antara Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHH K dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		Peraturan Perusahaan tanggal 1 Juni 2012 dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT. ARTEM INTERNUSA yang masih dibawah umur,



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-075



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. ARTEM INTERNUSA

KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 536/36/DU/IUI/BPPT.2, TANGGAL 19 JUNI 2015

JENIS PRODUKSI : MEUBEL AIR/FURNITURE

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 November 2015
Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2018